**AKIBAT HUKUM PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN NO. : 54/PID.B/2005/PN. TBK DAN NO. :/PID.B/2005/PN. TBK)**

**Ampuan Situmeang, Winsherly Tan, Agus Rosita**

**Universitas Internasional Batam, Indonesia**

**Ampuan.situmeang@gmail.com, winsherly@uib.ac.id**

**Abstrak**

Negara Indoensia merupakan negara hukum yang memiliki cita-cita dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam hal mewujudkan cita-cita hukum tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang mampu menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya. Jaksa atau penutut umum emrupakan salah satu penegak hukum yang dapat mewujudkan cita hukum tersebut. Namun, dalam hal melaksanakan kewenangannya, jaksa juga diperhadapkan dengan berbagai probelematika yaitu dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu ***pertama,*** untuk mengetahui mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan ***kedua,*** untuk menganalisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk.*

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun (Kepri) dan Kepala Satuan Reskrim Polres Karimun. Sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pemeriksaan tambahan oleh jaksa dapat dilakukan terhadap berksa perkara, yaitu: Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, Perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat, Perkara-perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara. Sedangkan untuk perkara-perkara lain yang tidak termasuk salah satu dari 3 kriteria tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pemeriksaan tambahan yang dilakukan hanyalah oleh penyidik atas permintaan atau petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

***Kata Kunci: Jaksa, Kewenangan, Pemeriksaaan Tambahan***

**Abstract**

 Indonesian is a constitutional state which aspires to provide justice, certainty and legal benefits for the community. In terms of realizing these legal goals, it is necessary to have law enforcers capable of carrying out the proper orders. The prosecutor is one of the law enforcers. However, in terms of exercising their authority, prosecutors are also faced with various problems, namely in conducting additional examinations. The purpose of this research is first, to determine the authority of the prosecutor to conduct additional examinations and second, to analyze the considerations, namely the Panel of Judges on the Decision of the Tanjung Balai Karimun District Court Number: 54 / PID.B / 2005 / PN. Tbk.

 The research method used in this research is normative juridical. The type of data used by the author in this study is primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the source through interviews with sources, namely the Head of the Tanjung Balai Karimun (Kepri) State Prosecutor's Office and the Head of the Criminal Investigation Unit of the Karimun Police. Meanwhile, secondary data consists of primary legal materials, namely the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number: 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office, secondary and tertiary legal materials.

 The results of the research show that in the calculations with additional examinations by the prosecutor it can be carried out on various cases, namely: Cases that are difficult to prove, Cases that can disturb the public, Cases that can lead to state safety. Meanwhile, for other cases which do not fall into one of the 3 criteria above, no additional examination shall be carried out by the Public Prosecutor, but only by the investigator upon request or instruction from the Public Prosecutor.

***Keywords: Attorney, Authority, Additional Examination***

**Pendahuluan**

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang panjang. Tiap negara termasuk Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan hukum yang sesuai pandangan hidup *(way of life)* dan cara hidup.[[1]](#footnote-1)

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.[[3]](#footnote-3)

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat prapenuntutan sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan, dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam system peradilan pidana, system peradilan pidana tentu memiliki objek kajiannya sendiri. Walaupun banyak meminjam kajian - kajian dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, objek kajian sistem peradilan pidana tentu tidak sama dengan objek kajian ilmu yang mempengaruhi berdirinya disiplin ini.[[4]](#footnote-4)

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.[[5]](#footnote-5) Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara (Liba, 2002:63), yaitu: (1)mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) mewujudkan kepastian hukum,ketertiban hukum, keadilan dan kebenar anberdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dankeadilan yang hidup dalam masyarakat, (3) mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankanpelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (4) menjaga danmenegakkan kewibawaan pemerintah negara, (5)melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.[[6]](#footnote-6)

Fungsi kejaksaan ini menjadi sebuah pertanyaan besar jika terjadi bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, bolak baliknya suatu berkas perkara disebut dengan istilah prapenuntutan.[[7]](#footnote-7) Tingkat prapenuntutan, yaitu “bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik”.[[8]](#footnote-8) Prapenuntutan adalah :

*“Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan pakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.[[9]](#footnote-9)*

Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.[[10]](#footnote-10) Dari pengertian prapenuntutan terdapat istilah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini disebutkan didalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP.

Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berkas perkara diterima oleh jaksa atau penuntut umum kemudian jaksa memulai untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut, dan apabila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka jaksa atau penuntut umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi, jika Jaksa atau Penuntut umum menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut segera untuk dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses penuntutan.

Selain pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik dalam tingkat prapenuntutan dengan pedoman pada petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan baik yang dilakukan pada penyerahan tahap I dan setelah penyerahan tahap II (Penyerahan fisik, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti) yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada Penuntut Umum.

Jaksa atau Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksanaan tambahan untuk perkara-perkara tertentu. Hal ini dilakukan apabila Penuntut Umum masih menganggap kurangnya alat bukti yang ada namun dalam praktek timbul permasalahan, mengingat batas waktu 14 hari untuk penyelesaian pemeriksaan tambahan terlalu singkat, keragu-raguan tentang dapat atau tidak dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Pemeriksaan tambahan dalam pelaksanaannya kurang optimal artinya jarang sekali dilakukan, padahal hal tersebut penting guna memperoleh pembuktian yang cukup atau lengkap dalam penanganan suatu perkara dan kepastian hukum serta penegakan hukum yang maksimal. Kekurangan ini menyebabkan ketidakadilan karena perkara yang merugikan korban tidak disidik secara maksimal, dan masyarakat juga dirugikan karena perkara yang meresahkan masyarakat tidak dapat dimaksimalkan penyidikannya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah memberikan wawasan lebih luas berkenaan dengan kekuasaan Jaksa Penuntut Umum. Seperti ditentukan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981). Bertambah luasnya kekuasaan Jaksa yang dimaksud, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. di dalam KUHAP pemeriksaan berkas ini hanya menyangkut. Lengkap atau tidaknya berkas yang dilimpahkan oleh penyidik atau penyelidik. Apabila kurang lengkap, maka jaksa memberi petunjuk dan mengembalikan berkas tersebut agar dilengkapi oleh penyidik atau penyelidik. Dengan kata lain dalam KUHAP, maka Jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melengkapi atau menambahi sendiri berkas yang telah dilimpahkan kepadanya dari penyidik atau penyelidik.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 27 ayat (1) huruf (d) dahulu, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) yang berlaku sekarang Jaksa diberi wewenang untuk dapat melengkapi berkas perkara. Kewenangan ini yang selengkapnya ialah :

*“Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan, sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.*

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1), telah memperluas kewenangan pemeriksaan berkas seperti terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) KUHAP, namun terdapat berbagai pertanyaan yang mengganjal terakiat dengan kewenangan jaksa tersebut karena keberadaan Jaksa dengan kewenangan utama melakukan penuntutan yang mewakili negara atau pemerintah, dalam kenyataanya wajib menggalang koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam usaha mencari keadilan. Adanya kewajiban bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, menunjuk bahwa antara sesama penegak hukum memiliki kedudukan sederajat, sehingga tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain, Para aparat penegak hukum, hanya dibedakan oleh tugas atau kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan yang ada.

Oleh karena itu jika Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) tentu merupakan suatu kajian menarik dilakukan pembahasannya. Apalagi dengan mengingat bahwa ketentuan itu merupakan hal yang relatif baru, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak ada, tentu saja diharapkan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis, terutama berkenaan dengan tugas Polisi selaku penyidik atau penyelidik tunggal di bidang tindak pidana umum.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa rumusan penelitian yang akan dibahas yaitu: **pertama,** bagaimanakah kewenangan Jaksa untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara ?. ***Kedua,*** Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk* dan *Nomor : /PID.B/2005/PN. Tbk ?*

**Metode Penelitian**

Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.[[11]](#footnote-11) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun (Kepri) dan Kepala Satuan Reskrim Polres Karimun. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

* 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum islam, yurisprudensi, traktar dan doktrin. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah UUD 1945, KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

* 1. Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum ini yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi Peraturan Hukum, Buku-buku, Jurnal Hukum, Makalah Hukum, serta Artikel Hukum.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.[[12]](#footnote-12) Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini, yakni: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia**.**

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Kewenangan Jaksa untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara**

Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam prakteknya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa untuk melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri dan berkas yang dilengkapi itu oleh kejaksaan dinyatakan belum lengkap atau sempurna. Berkas perkara tertentu merupakan berkas perkara yang sulit pembuktiannya, perkara yang dapat meresahkan masyarakat, perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahapan melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di siding pengadilan. Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:[[13]](#footnote-13)1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penmahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 4) Membuat surat dakwaan; 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada yang telah ditentukan; 7) Melakukan penuntutan; 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yaitu mulai pada saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Penuntutan merupakan salah satu bagian atau tahapan penyelesaian perkara pidana. Hubungan antara penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam proses pidana sangat erat. Mulai dari proses penangkapan, penahanan sampai dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti, semuanya atas koordinasi antara penyidik dengan jaksa sebagai penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional.[[14]](#footnote-14) Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana. Hubungan ini diatur di dalam KUHAP.

Sedangkan hubungan yang bersifat instansional adalah hubungan yang bersifat instansi antara kepolisian dengan kejaksaan yaitu diatur dengan petunjuk teknis atau petunjuk palaksanaan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. Hubungan antara penyidik dengan jaksa pada perkara pidana, dimulai sejak penyidik mengirimkan surat pemberithuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa. Hal ini sebagai bentuk koordinasi penyidik kepada jaksa bahwa penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan setelah melalui proses penyelidikan.

Selain dari pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyidik juga berkoordinasi dalam hal penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, penyitaan, penyerahan berkas perkara, sampai dengan penghentian penyidikan harus memberitahukan kapada jaksa. Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dalam prakteknya disebut sebagai penyerahan tahap I. Penyerahan tahap I dilakukan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dinyatakan cukup dan dapat diajukan kepada jaksa/penuntut umum kemudian dituangkan dalam bentuk berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa dan sebagai dasar penuntutan perkara pidana.

Penyidik dalam melakukan penyidikan tambahan, ternyata tidak mampu melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum maka dalam hal ini untuk menghindari kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh korban tindak pidana, dan lepasnya seorang tersangka/terdakwa dari tuntutan hukum, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum pidana. Seharusnya jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk melanjutkan memeriksa perkara dan untuk menunjang pembuktian pada proses penuntutan. Pemeriksaan tambahan untuk menunjang pembuktian dalam suatu perkara pidana termaktub dalam perumusan pada Pasal 30 (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk mengetahui pengertian dari pemeriksaan tambahan maka perlu diketahui mengenai kelengkapan berkas perkara. Berkas perkara dapat dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Syarat formil adalah kelengkapan dalam hal surat-surat atau dokumen yang harus dilengkapi misalnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Berita Acara Penahanan,dan lain-lain sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B- 401 /E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

Kelengkapan Berkas Perkara Maka Dapat Disimpulkan bahwa pemeriksaan tambahan adalah semua tindakan yang ditujukan untuk melengkapi berkas perkara, yaitu antara lain, memanggil dan memeriksa saksi, ahli, tersangka, memeriksa surat serta menggeledah dan menyita serta semua tindakan yang dilaksanakan untuk mencari alat bukti guna melengkapi berkas perkara.

Dalam Pasal 203 Ayat 3 Huruf b KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut : “dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lambat 14 hari Dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa”. Perbedaan prinsipil pada kedua pemeriksaan tambahan tersebut adalah: pemeriksaan tambahan yang dilakukan Penuntut Umum atas dasar Pasal 30 (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dilakukan atas inisiatif dari Penuntut Umum dan dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan pemeriksaan tambahan yang dilakukan Penuntut Umum atas dasar Pasal 203 (3) Huruf B Kuhap, dilakukan atas permintaan hakim dan dilakukan sesudah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hanya dalam acara pemeriksaan singkat, yaitu perkara-perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP, yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumya mudah dan sifatnya sederhana.

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan tambahan dari perumusan Pasal 30 (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tambahan hanya dapat dilakukan terhadap:

* 1. Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya ;
	2. Perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat
	3. Perkara-perkara yang dapat membahayakan keselamatan Negara, sedangkan untuk perkara-perkara lain yang tidak termasuk salah satu.

Dari 3 kriteria tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pemeriksaan tambahan yang dilakukan hanyalah oleh penyidik atas permintaan atau petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ini tidak saja lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan. Dengan kata lain ditujukan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan serta antisipasi keberadaan Kejaksaan, sehingga makin mendatangkan kemanfaatan optimal secara bersama dengan badan-badan penegak hukum lainnya.

Beberapa hal tersebut dapat dikatakan relatif baru, karena tidak diberikan pengaturannya secara khusus dalam undang-undang terdahulu. Ini semua dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kehidupan bermasyarakat negara, khususnya menyangkut keberadaan Kejaksaan; sebagai salah satu badan penegak hukum. Sehubungan dengan segala sesuatu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 , diperoleh penjelasan sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Semakin menuntut adanya profesionalisasi tugas bagi setiap Jaksa;
2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut me­nuntut ditingkatkannya koordinasi serta kerjasama terutama dengan badan penegak hukum terkait lainnya, sehingga penegakan hukum tetap dapat diperjuangkan secara terus-menerus;
3. Untuk mendukung bertambah kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas;
4. Secara intern bagi pihak Kejaksaan sendiri wajib meningkatkan penyelenggaraan manajemen perkantoran yang selaras dengan kebutuhan tuntutan tersebut, karena itu pengabdian dan solidaritas antar sesama keluarga besar Kejaksaan yang merupakan satu kesatuan tak terpisah-pisahkan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa semenjak keluamya tentang kejaksaan, Kejaksaan mempunyai tugas yang semakin berat jika dibandingkan dengan tugas-tugas sebelumnya. Namun semua itu me­rupakan konsekuensi logis, sehingga justru barus diterima dengan suatu pengertian yang selanjutnya dijadikan sebagai tantangan positif demi pengabdian terhadap Tuhan, masyarakat dan negara. Oleh karena itu meningkatkan profesionalisme atas keterampilan pribadi, menjadi dasar utama suksesnya penyelenggaraan keseluruhan tugas Kejaksaan.

Di samping memantapkan kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang kejaksaan, undang-undang ini menetapkan pula:

1. Kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan kepengadilan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Perneriksaan tambahan dilakukan untuk rnemperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan, baik tersangka, terdakwa, saksi korban, maupun kepentingan umum.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan de­ngan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau diluar pengadilan Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan se­bagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan,
3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan antara lain dengan penyuluhan dan penerangan hukum. Sedangkan pengamanan kebijakan penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif melalui dukungan intelijen yustisial Kejaksaan.

1. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Semakin bertambah luas bidang tugas Kejaksaan tersebut yang menuntut adanya profesionalisasi aparatnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas dengan sebaik-baiknya secara bertanggungjawab. Hal ini juga dapat diartikan bahwa bidang tugas Kejaksaan tidak lagi semata-mata melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tetapi juga dapat mencakup bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketenteraman umum, bahkan dapat pula diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Ketentuan yuridis seperti itu sekaligus memberi petunjuk bahwa kedudukan serta peran Kejaksaan dalam peran serta penegakan hukum, bersifat strategis karena mampu memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya. Namun demikian tetap di harapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, tidak menimbulkan kesan seolah-olah Kejaksaan kedudukannya lebih tinggi dan dominan dibandingkan dengan badan penegak hukum lainnya. Karena jika hal ini sampai terjadi, tentu akan menciptakan situasi kurang menguntungkan dalam rangka penegakan hukum secara nasional. Bagaimanapun juga keberadaan badan penegak hukum lainnya tetap diperlukan, sehingga justru koordinasi/kerjasama secara padu harus menjiwai pelaksanaan tugas dari masing-masing badan penegak hukum yang ada.

Secara lebih khusus bidang tugas Kejaksaan yang perlu mendapat perhatian ialah menyangkut "pemeriksaan tambahan", yang diharapkan tidak menimbulkan disharmonisasi dengan pihak Kepolisian. Telah ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana umum Polisi adalah penyidik tunggal, sehingga setiap melakukan tindakan harus dibuat berita acaranya (Pasal 8 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum, apabila dianggap tidak lengkap segera dikembalikan untuk dilengkapi; apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak rnengembalikan berkas maka penyidikan beserta berkas dianggap lengkap (Pasal 110 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa dalam usaha pelaksanaan tugas penuntutan, dasar utama untuk membuat surat dakwaan ialah berkas yang diperoleh dari penyidik setelah dianggap lengkap. Artinya dengan penyerahan berkas, tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (Pasal 8 ayat 3 KUHAP); selesailah tugas penyidik, dan dimulailah tugas penuntut umum. Prosedur dan praktek seperti itu yang selama ini berlangsung, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Tetapi dengan adanya Pasal 27 ayat l.d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang isinya : Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan resmi dari pasal tersebut memberikan persyaratan sebagai berikut :

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambah­an dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Apabila isi Pasal 8 ayat (2) dan (3) jo Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP dikonfirmasikan dengan isi Pasal 27 ayat (l,d) , jelas diperoleh kesan bahwa "pemeriksaan tambahan" dapat merupakan tugas tambahan bagi penyidik. Karena apabila telah dapat dipenuhi isi Pasal 8 ayat (2) dan (3) jo Pasal 110 jo Pa­sal 138 KUHAP, maka selesailah tugas dan tanggungjawab pe­nyidik menangani perkara tersebut. Jika penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan dengan menghubungi penyidik lagi untuk koordinasinya, dapat diartikan bahwa tugas penyi­dik belum selesai tuntas; inilah yang dimaksud dengan tugas tambahan bagi penyidik.

Berkenaan dengan lingkup bidang atau persyaratan un­tuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan penuntut umum tersebut, diperoleh keterangan yaitu:[[16]](#footnote-16) Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, maka Polisi adalah penyidik tunggal untuk tindak pidana umum. Oleh karena itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk pelaksanaan pemeriksaan tambahan yang seperti itu, karena dalam tindak pidana khusus penuntut umum dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai kewenangannya. Hal ini lebih jelas serta menjamin kepastian hukum, sebab menghindari bertambahnya tugas tambahan penyidik yang tugas pokoknya sendiri memang sudah cukup banyak. Apabila Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP telah dipenuhi, maka tanggungjawab tidak lagi berada pada penyidik; sehingga mengenai tindakan "pemeriksaan tambah­an" tampaknya perlu dipikirkan lebih lanjut.

Keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa perlu diperhatikan karena jika diamati berkas perkara yang dapat dilakukan "pemeriksaan tambahan"; cukup sulit untuk dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. (Penjelasan dari Pasal 27 ayat l.d, khususnya point b) yaitu hanya terhadap perkara-perkara yang:

1. Sulit pembuktiannya;
2. Dapat meresahkan masyarakat;
3. Dapat membahayakan keselamatan negara.

Justru perkara yang sulit pembuktiannya, adalah merupakan tantangan bagi pihak penyidik sendiri; yakni seberapa jauh kemampuannya mencari pembuktian untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau tidak. Apabila merupakan tindak pidana, segera memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, apabila tidak terdapat cukup bukti atau dihentikan demi hukum penyidik juga memberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 KUHAP). Dengan demikian sejak awal tindakan penyidik, penuntut umum telah mengetahui, sehingga memang cukup unik jika sampai penuntut umum nantinya melakukan pemeriksaan tambahan lagi. Oleh karena itu persyaratan "sulit pembuktiannya", tentu tidak dapat diterima oleh penyidik yang profesional.

Terhadap berkas perkara yang dapat meresahkan masyarakat Apabila hal ini dikaitkan dengan isi Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, jelas yang pertama dan utama berwenang untuk mengatasinya adalah pihak Kepolisian (penyidik). Artinya sebelum menjalankan tugas sebagai penyidik, polisi memang bertugas untuk itu, sehingga terhadap perkara yang dapat meresahkan masyarakat, jelas sangat relevan dengan tugas-tugas pokok polisi. Oleh sebab itu jika penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan, justru perlu dipertanyakan tingkat kepercayaannya pada kemampuan polisi atau penyidik.

Terhadap berkas perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara. Justru memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, adalah merupakan tugas pokok polisi di samping tugas lainnya. Ini juga memberi petunjuk bahwa terhadap pelaku yang membahayakan keselamatan negara, maka pihak polisi mengatasinya termasuk jika hal itu meru­pakan tindak pidana Artinya apabila penuntut umum melaku­kan pemeriksaan tambahan menyangkut berkas-berkasnya, maka apakah penuntut umum "tidak percaya" atas kemampuan polisi selaku penyidik. Keadaan demikian yang dapat menciptakan timbulnya disharmoni atau mengganggu koordinasi terkait dalam rangka penegakan hukum bersama demi kepentingan umum.

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa dengan persyaratan agar dapat melakukan pemeriksaan tambaban yang rneliputi:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalarn waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik,

Berdasarkan persyaratan tersebut dan setelah dilaku­kan pembahasannya, maka justru menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah diberikan jawaban yaitu : apakah sebenarnya yang hendak diperoleh dengan memberikan mewenang kepada Kejaksaan untuk dapat melakukan "pemeriksaan tambahan"? Ka­rena melalui Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, sudah jelas ditentukan tugas dan batas tanggungjawab penyidik, yang setelah itu beralih pada tugas dan tanggungjawab penuntut umum, Dengan demikian secara hati-hati atas pertanyaan tersebut dapat diberikan suatu jawaban bahwa, terlihat adanya dominasi Kejaksaan “kurang percaya" terhadap berkas yang dikumpulkan oleh penyidik atas sesuatu perkara. Namun tentu saja jawaban ini masih bersifat hipotesis, yang perlu di uji lebih lanjut dalam praktek karena sampai kini pihak Kejaksaan belum pernah melakukan "pemeriksaan tambahan" dilingkungan Polres Karimun. Apabila wewenang seperti ini nantinya digunakan oleh Kejaksaan, tentu merupakan peristiwa yang menarik untuk diikuti serta dilakukan pembahasannya secara tersendiri.

1. **Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk dan Nomor : /PID.B/2005/PN. Tbk**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang ataudiperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.[[17]](#footnote-17) Dalam hal pemberian sanksi, maka tindak pidana tersebut harus dibawa dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan subtansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial dimasyarakat.[[18]](#footnote-18) Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan hasil karya pertama anak bangsa yang telah di dituangkan dalam aturan No. 8 tahun 1981 yang mengatur proses beracara tersebut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana.

Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang bahwa: “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Didalam pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk,* dalampertimbangan dimana dijelaskan bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan primair melnggar Pasal 82 ayat 1 huruf a undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tindak pidana yang diatur Pasal 82 ayat 1 huruf a undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ancamnnya adalah dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat 1 menentukan bahwa “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut pengertiannya adalah setiap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun, atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat pada semua tingkat pemeriksaaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan, demikan pula kewajiban tersebut dibebankan pula kepada penuntut umum dalam proses penuntutan, dan kepada hakim dalam proses persidangan dipengadilan. Adanya kata wajib pada Pasal tersebut, maka ketentuan tersebut harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan atau dilalaikan akan mengakibatkan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan menjadi tidak sah.

Berdasarkan putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk,* dalampertimbangan Majelis Hakim diketahui bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari dengan cermat pada berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Polres Karimun tidak menemukan surat yang diterbitkan atau dibuat oleh penyidik tentang penunjukan penasehat hukum yang mendampingi terdakwa dalam proses penyidikan, demikian pula pada proses penuntutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Majelis hanya menemukan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yang isinya pad apokoknya terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya selaku tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pembela perkara.

Meskipun terdakwa dalam perkara ini telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum dalam penyidikan, menurut ketentuan hukum acara tidak berarti menghapuskan kewajiban bagi penyidik dan penuntut umum untuk tidak menunjuk penasehat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa. Menurut hukum setiap kewajiban yang dibebankan kepada setiap pejabat yang tidak dilaksanakan oleh pejabat tersebut ada sanksi hukumnya, sedangkan setiap hak yang tidak dipergunakan oleh yang berhak tidak ada sanksi hukumnya.

Berdasarkan pasal 114 KUHAP telah ditentukan dengan jelas bahwa : dalam hals eorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bawah ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh pensehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Bahwa dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang dibuat oleh penyidik dinyatakan tidak sah menurut hukum. Karena bahwa menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jika berita acara pemeriksaan (BAP) dibuat secara sah menurut hukum, maka surat dakwaan menjadi sah, sedangkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) yang dibuat secara tidak sah, maka akan mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak sah pula.

Perkara putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk,* terdakwa pada saat dilakukan proses penyidikan oleh penyidik dinyatakan “tidak sah menurut hukum yang didakwakan terhadap terdakwa dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum pula, sehingga dinyatakan batal demi hukum.

Adapun putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk,* dari batal demi hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum yang didakwakan terhadap terdakwa batal demi hukum.
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan batal demi hukum.
3. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara segera setelah putusan diucapkan.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat dijelaskan bahwa didalm pertimbangan tersebut surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak sah an batal demi hukum, oleh sebab itu terdakwa harus dikeluarkan dari rumha tahanan Negara segera setelah putusan diucapkan.

Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.

**Simpulan**

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan merupakan totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan akibat hukum pemeriksaan tambahan oleh jaksa studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 54/PID.B/2005/PN. Tbk”. Disamping itu pula penulis mengungkapkan beberapa saran yang kiranya dapat membatu pihak kejaksaan dan pihak kepolisian.

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan tambahan oleh jaksa dapat dilakukan terhadap berksa perkara, yaitu:

1. Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya ;

2. Perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat

3. Perkara-perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Sedangkan untuk perkara-perkara lain yang tidak termasuk salah satu dari 3 kriteria tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pemeriksaan tambahan yang dilakukan hanyalah oleh penyidik atas permintaan atau petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

Keterkaitan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik dengan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa, apabila pemeriksaan tambahan itu memang diperlukan, adalah bahwa pemeriksaaan tambahan yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang telah di lakukan oleh penyidik dan berfungsi menambah akurasi landasan pembuatan dakwaan.

**Saran**

1. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan dalam hal Apabila ada perkara yang betul sulit untuk dibuktikan, adanya perkara yang meresahkan masyarakat dan membahyakan kepentingan Negara, dalam hal tersebut sebaiknya dapat dilaksanakan sendiri oleh jaksa tanpa adanya pemberitahuan kepada penyidik sehingga pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh jaksa.
2. Didalam melakukan pemeriksaan tambahan diperlukan suatu sarana dan prasarana yang mendukung seseorang jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan sehingga pemeriksaan tambahan oleh jaksa dapat tercapai.
3. Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan tambahan hendaknya prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik dapat diutamakan, sehingga tidak sampai mencampuri bidang tugas masing-masing. Kemudian mengingat pemeriksaan tambahan tidak bersifat keharusan terhadap semua berkas perkara, hendaknya pihak Jaksa dapat menggunakan inisiatif ini secara bijaksana berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Jika Jaksa berinisiatif melakukan pemeriksaan tambahan dengan maksud untuk melengkapi berkas perkara tetentu, hendaknya pemeriksaan ini tidak merupakan suatu “pengulangan” yang telah dilakukan oleh penyidik. Hal ini dimaksud agar pemeriksaan tambahan benar-benar proporsional, sehingga keberadaan atau bobotnya adalah tetap bersifat tambahan, karena pemeriksaan utama telah dilakukan oleh penyidik.
5. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan Jaksa tidak menutup kemungkinan pemeriksaan tambahan ini dilakukan oleh Jaksa sendiri hanya tetap berkoordinasi dengan Penyidik dan tanpa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada pihak Penyidik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yaang Membahagiakan Rakyatnya”, Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.

Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 OKTOBER 2012: 489 – 505.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Didit Ferianto Pilok, “Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap”, Lex Crimen Vol. Ii/No. 4/Agustus/2013.

Martino Andreas David Pardamean, “1 Peranan Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)”, Jurnal Nestor Magister Hukum.

M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, Hlm 93-94.

Nadya Lestari Tua Manullang, “Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka”, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016, Hlm 2.

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1991), hlm. 245.

Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009).

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana,* (Malang: Setara Press, 2013).

Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atastanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.

Muhammadtaufiq, “Penyelesaianperkara Pidana yang berkeadilan substansial”, Yustisia Vol.2 No.1 Januari–April2013, Hlm 25.

1. Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yaang Membahagiakan Rakyatnya”, Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 OKTOBER 2012: 489 – 505. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Didit Ferianto Pilok, “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap”, Lex Crimen Vol. Ii/No. 4/Agustus/2013, Hlm 143. [↑](#footnote-ref-4)
5. #  Martino Andreas David Pardamean, “1 Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undangnomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)”, Jurnal Nestor Magister Hukum.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yuhdi, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalampelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, Hlm 93-94. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nadya Lestari Tua Manullang, “Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka”, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 1, Februari 2016, Hlm 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm.153. [↑](#footnote-ref-8)
9. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 30 ayat 1 huruf a [↑](#footnote-ref-9)
10. Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1991), hlm. 245. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009), 17. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana,* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 68. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlml.195 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun (Kepri), Pada tanggal 08 Juli 2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan Kepala Satuan Reskrim Polres Karimun (Kepri), pada tanggal 16 Juli 2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atastanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammadtaufiq, “Penyelesaianperkara Pidana yang berkeadilan substansial”, Yustisia Vol.2 No.1 Januari–April2013, Hlm 25. [↑](#footnote-ref-18)